



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

S U R A T E D A R A N
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR : SE. 180/MEN/PPK-SES/VI/2007

TENTANG
PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

Dalam rangka menghadapi memberikan kemudahan berinvestasi dan berusaha di Indonesia, khususnya tentang proses pelaporan dan perizinan di bidang Ketenagakerjaan sebagai pelaksana dari Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor PER.14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan, maka diharapkan kepada Saudara Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota agar dalam penerimaan pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan diberikan nomor pendaftaran dan tanda terima yang diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja tanpa dipungut biaya.

Diharapkan Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,

ttd.

Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

